



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WAWAN TRI ATMAJAYA, S.H., Umur 38 Tahun lahir di Blitar tanggal 14 Mei 1984, Jenis kelamin laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan Sawasta, bertempat tinggal di Jalan Tentara Genie Pelajar No. 11, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;

LINDA SUSILOWATI, Umur 72 Tahun lahir di Blitar tanggal 1 Januari 1952, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tentara Genie Pelajar No.11, RT.001, RW. 007, Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ir. JOKO TRISNO MUDIYANTO, SH., SUYANTO, SH., MH., dan HENDI PRIONO, SH., MH.**, Ketiganya Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara “**JTM & REKAN**”, beralamat di Jalan Penataran No. 03, RT. 02 RW. 10, Palulo Nglegok-Blitar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

LAWAN

IRMA TARIDA LISTYAWATI, Umur 40 Tahun, jenis kelamin Perempuan Agama Konghucu, Pekerjaan Dokter, **dahulu** beralamat di Jalan TGP No. 11, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, **sekarang** bertempat tinggal di Jalan Tanjung No. 44, Sukorejo Kota Blitar, Propinsi Jawa Timur, Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada **APRILIAWAN ADI WASISTO, S.H dan AGUS HARIYANTO, S.H.**, Para Advokat pada kantor Advokat dan konsultan Hukum “**APRILIAWAN ADI WASISTO, S.H & REKAN**” yang beralamat di Jalan WR.Supratman, RT.001/RW.001, GG.1/No.11 Tulung Agung

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2023,

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

LIA RETNO WULAN, SH., M.Kn, Notaris/PPAT Kota Blitar berkantor di Jalan

Melati No. 88, Kepanjenkidul, Kota Blitar, Propinsi Jawa Timur,

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Kepala Kantor Pertanahan Kota Blitar, berkedudukan di Jalan Sodanco

Supriadi No. 15, Bendogerit, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa

Timur, Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada **SUSANTO,**

S.Sit., M.H., dan FAJAR ADI PRASETYO, S.H., beralamat pada

Kantor Pertanahan Kota Blitar di Jalan Soedanco Supriadi No.15

Blitar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :

KU.01.02/146.SKK.35.72.100/V/2023, tertanggal 08 Mei 2023,

selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan tentang Penunjukan Majelis Hakim

dan Penetapan tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam

persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26

April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Blitar pada tanggal 3 Mei 2023 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Blt,

telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pada tahun 1979 Penggugat II pernah melakukan perkawinan secara Sah Negara dengan seseorang yang bernama **WIYONO AMINARTO** (meninggal dunia pada tanggal 24 Juli tahun 2021);

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut (posita 1), Penggugat II dan **WIYONO AMINARTO** (alm) dikaruniai 2 (orang) anak yaitu:

- **JOKO WIJAYA INGHARDI** (meninggal dunia pada Tanggal 8 Agustus 2021), saat masih hidup melakukan perkawinan dengan **IRMA TARIDA LISTYAWATI** (Tergugat I), dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. **MICHAEL FELIX WIJAYA**, Umur 14 Tahun;
2. **IRENE NOVENA WIJAYA**, Umur 9 Tahun;
3. **WAWAN TRI ATMAJAYA** (Penggugat I);

3. Bahwa dalam masa Perkawinan Penggugat II dengan (alm) **WIYONO AMINARTO** diperoleh Harta Bersama, antara lain:

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tanah dan Bangunan seluas 456 m2 terletak di Jalan Tanjung Kelurahan Sukorejo, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 02925 atas nama: WIYONO AMINARTO;
- b) Tanah dan Bangunan seluas 411 m2 yang terletak di Jalan Tanjung Kelurahan Sukorejo, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 02926 atas nama: WIYONO AMINARTO;
- c) Tanah dan Bangunan seluas 378 m2 yang terletak di Jalan Tanjung, Kelurahan Sukorejo, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 02928 atas nama: WIYONO AMINARTO

4. Bahwa singkat cerita pada sekira tahun 2015 ketiga harta bersama (posita 3) diagunkan dalam sebuah Perjanjian Kredit di PT. BANK PERMATA, Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan Cabang Blitar yang pada perkembangannya Kredit tersebut mengalami permasalahan (macet) ;

5. Bahwa saat kredit tersebut bermasalah, (alm) WIYONO AMINARTO meninggal dunia sehingga para ahli warisnya (isteri dan anak kandungnya) lah yang berinisiatif untuk bertanggungjawab melunasi utang/kredit tersebut;

6. Bahwa mengingat (alm) WIYONO AMINARTO telah meninggal dunia maka para ahli waris yang berhak atas Harta Peninggalan nya antara lain:

-Penggugat II, sebagai Mantan Isteri Cerai Mati (atas dasar Harta Gono-gini dan Waris terhadap separoh Gono-gini);

-JOKO WIJAYA INGHARDI (sebagai anak kandung), yang karena telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2021, maka kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya yaitu:

1. MICHAEL FELIX WIJAYA, Umur 14 Tahun
2. IRENE NOVENA WIJAYA, Umur 9 Tahun

- Penggugat I (sebagai anak kandung);

7. Bahwa selanjutnya pada sekira tahun 2022, **Tergugat I** sebagai menantu dari Penggugat II dan (alm) WIYONO AMINARTO menawarkan solusi untuk menyelesaikan utang/kredit di PT. BANK PERMATA, Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan Cabang Blitar, sehingga pada akhirnya **Tergugat I** bersama-sama dengan Penggugat I dan Penggugat II datang ke kantor Notaris/PPAT, **LIA RETNO WULAN, SH., M.Kn (Tergugat II)**, dengan maksud **membuat Perikatan Jual Beli** terhadap ketiga Harta bersama (posita 3), dan saat itu tanpa diberi pemahaman dan tanpa dibacakan maksud pembuatan Akta tersebut Penggugat I dan Penggugat II langsung membubuhkan tanda tangan, yang ternyata dikemudian hari

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru diketahui bahwa yang ditandatangani bukanlah Akta Perikatan Jual Beli tetapi Akta Jual Beli;

8. Bahwa selanjutnya alangkah terkejutnya Penggugat I dan Penggugat II sekira Bulan April 2023 mendapatkan informasi bahwa ternyata Akta yang ditandatangani Penggugat I dan Penggugat II di hadapan Tergugat II adalah Akta Jual Beli terhadap 3 (tiga) objek Tanah dan Bangunan yang merupakan Harta Bersama Penggugat II dan (alm) WIYONO AMINARTO dengan Tergugat I sebagai Pihak Pembeli, padahal Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah bermaksud melakukan Jual Beli terhadap ketiga Objek Tersebut kepada Tergugat I;

9. Bahwa saat ini dari ketiga Objek Jual Beli tersebut yang telah beralih nama adalah tanah dan bangunan seluas 411 m². Yang terletak di Jalan Tanjung Kelurahan Sukorejo, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 02926, beralih nama dari WIYONO AMINARTO kepada **IRMA TARIDA LISTYAWATI** (Tergugat I) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Blitar (Turut Tergugat), sedangkan untuk tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.02925 dan No.02928 masih proses balik nama;

10. Bahwa atas apa yang terjadi Penggugat I dan Penggugat II bermaksud meminta pembatalan jual beli terhadap ketiga Objek tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II karena adanya unsur manipulatif/menyalahgunakan keadaan, namun permintaan tersebut tidak diindahkan;

11. Bahwa alasan Penggugat I dan Penggugat II meminta Pembatalan Jual Beli terhadap ketiga Objek tersebut antara lain:

- a) Pembuatan Akta Jual Beli tidak melibatkan Ahli waris yang lain anak-anak dari (alm) JOKO WIJAYA INGHARDI yaitu : MICHAEL FELIX WIJAYA, Umur 14 Tahun dan IRENE NOVENA WIJAYA , Umur 9 Tahun, yang masih dibawah umur dan tentu membutuhkan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri untuk bertindak mewakilinya pada pihak yang memohon sebagai wakil atau yang diberi kuasa sehingga Akta Jual Beli tersebut batal demi hukum tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, “ **Kesepakatan Para Pihak** “, dalam hal kekurangan Pihak yang berhak untuk melakukan Penjualan;
- b) Pembuatan Akta Jual Beli, dalam hal ini Objeknya berupa tanah dan bangunan tidak memenuhi unsur terang dan tunai: **Tidak Terang** karena Penggugat I dan Penggugat II tidak mengetahui isi akta tersebut dan **Tidak Tunai** karena faktanya tidak pernah ada uang jual



beli yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat I dan Penggugat II;

c) Pembuatan Akta Jual Beli bertentangan dengan prinsip-prinsip Perjanjian dengan adanya “**CACAT KEHENDAK**” sebagaimana ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara, dalam hal ini mengandung kekhilafan dan penyalahgunaan keadaan (bukan kesepakatan murni), dimana Notaris/PPAT tidak membacakan atau memberikan pemahaman dalam pembuatan Akta;

Yang menyebabkan Akta Jual Beli ketiga Objek tersebut **tidak sah atau cacat hukum/Batal Demi Hukum** sehingga harus dibatalkan;

12. Bahwa Tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menjelaskan maksud pembuatan Akta, “**menyalahgunakan keadaan (missbruik)**” sehingga Terjadi Penandatanganan Akta Jal beli terhadap ketiga objek tersebut (Posita 3) adalah Perbuatan Melawan Hukum yang nyata-nyata telah merugikan Penggugat I dan Penggugat II baik materil maupun immaterial;

13. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat sehubungan dengan perkara ini antara lain:

- a) Kerugian Materil, sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
- b) Kerugian Immateri'il, berupa terhalangnya Hak waris yang sejatinya tidak bisa dinilai dengan uang namun jika dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan uraian-uraian diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat II, Penggugat I dan 2 (dua) orang anak yang menggantikan kedudukan (alm) JOKO WIJAYA INGHARDI yaitu : MICHAEL FELIX WIJAYA, Umur 14 Tahun dan IRENE NOVENA WIJAYA , Umur 9 Tahun adalah ahli waris dari (alm) WIYONO AMINARTO;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Akta Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat II sekira bulan Desember Tahun 2022, dengan Objek Jual Beli:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah dan Bangunan seluas 456 m2 terletak di Jalan Tanjung, Kelurahan Sukorejo, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 02925 atas nama: WIYONO AMINARTO;
 - b. Tanah dan Bangunan seluas 411 m2 yang terletak di Jalan Tanjung, Kelurahan Sukorejo, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 02926 atas nama: WIYONO AMINARTO;
 - c. Tanah dan Bangunan seluas 378 m2 yang terletak di Jalan Tanjung, Kelurahan Sukorejo, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 02928 atas nama: WIYONO AMINARTO;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II :
- a. Kerugian Materi'il, sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
 - b. Kerugian Immateri'il sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan ketiga Sertifikat Hak Milik No. 02925, No. 02926, dan No. 02928 kepada Penggugat I dan Penggugat II;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini;
8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan untuk agenda gugatan dan jawab-jawab yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut di Sistem Informasi Pengadilan, Tergugat I hadir Kuasanya tersebut di Sistem Informasi Pengadilan, Tergugat II hadir di Sistem Informasi Pengadilan, dan Turut Tergugat hadir di Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mohammad Syafii, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 06 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan Surat Gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 27 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. TENTANG GUGATAN ERROR IN PERSONA

- Bahwa setelah mencermati dan mempelajari gugatan Para Penggugat, Tergugat I menganggap gugatan Penggugat mengandung Error in Persona sebab gugatan Penggugat dianggap kurang pihak, dan dalam hal ini dimana telah disampaikan sendiri oleh Para Penggugat jika permasalahan tersebut ada hubungan hukum antara PT. BANK PERMATA, Tbk yang berkedudukan Jakarta selatan Cabang Blitar dengan Alm. WIYONO AMINARTO, sehingga sudah selayaknya PT. BANK PERMATA, Tbk yang berkedudukan Jakarta selatan Cabang Blitar juga dijadikan sebagai pihak Tergugat juga.
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat pihaknya tidak lengkap yang dapat berakibat gugatan tidak dapat diterima.

2. TENTANG EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM

- Bahwa oleh karena tanah dan bangunan sebagaimana yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 02925, 02926 dan 02928 atas nama WIYONO AMINARTO yang telah diagunkan dalam sebuah perjanjian kredit di PT. BANK PERMATA, Tbk dan antara Para Penggugat (ahli waris dari WIYONO AMINARTO) dan Tergugat I telah mempunyai kesepakatan jual beli di hadapan Notaris LIA RETNO WULAN, SH., M,Kn (Tergugat II) maka sudah seharusnya tidak hanya Notaris LIA RETNO WULAN, SH., M,Kn saja yang dijadikan Tergugat tetapi PT. BANK PERMATA, Tbk yang berkedudukan Jakarta selatan Cabang Blitar harus pula dijadikan pihak dalam perkara ini, karena dalam Posita ke-4 Penggugat sendiri telah mendalilkan adanya agunan yang mengalami permasalahan (macet) di PT. BANK PERMATA, Tbk yang berkedudukan Jakarta selatan Cabang Blitar.
- Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat pihaknya tidak lengkap yang dapat berakibat gugatan tidak dapat diterima.

3. TENTANG GUGATAN OBSCUUR LIBEL

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa dalam Posita ke-1, ke-2 dan ke-3 gugatan Para Penggugat mendalilkan dalam perkawinan antara Penggugat II dan Alm. WIYONO AMINARTO telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama JOKO WIJAYA INGHARDI (sudah meninggal dunia) dan WAWAN TRI ATMAJAYA (Penggugat I), dan memiliki harta bersama yang menurut Para Penggugat adalah :

- Tanah dan bangunan seluas 456 M2 terletak di Jalan Tanjung kelurahan Sukorejo, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 02925 atas nama WIYONO AMINARTO.
- Tanah dan bangunan seluas 411 M2 terletak di Jalan Tanjung kelurahan Sukorejo, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 02926 atas nama WIYONO AMINARTO.
- Tanah dan bangunan seluas 378 M2 terletak di Jalan Tanjung kelurahan Sukorejo, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 02928 atas nama WIYONO AMINARTO.

➤ Bahwa dari ketiga dalil Posita dimaksud sangat membingungkan dan tidak jelas tentang Obyek yang disengketakan, dimanakah letak dan batas-batas tanah yang disebutkan sebenarnya ??????

➤ Bahwa oleh karena batas tanah tersebut tidak dijelaskan secara tegas, maka Tergugat I memandang gugatan Penggugat semacam ini mengandung cacat formil yang dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

➤ Disisi lain dalam Posita ke-4, ke-5 dan ke-6 telah dinyatakan oleh Para Penggugat jika harta bersama tersebut telah diagunkan oleh Alm. WIYONO AMINOTO dalam sebuah perjanjian Kredit di PT. BANK PERMATA, Tbk yang berkedudukan Jakarta selatan Cabang Blitar, dan menyatakan harta tersebut merupakan harta Gono gini dan waris terhadap separoh harta gono gini, namun jika menyebutkan harta gono gini dan waris seharusnya pula disebutkan semua harta yang dimiliki setelah pernikahan antara Alm. WIYONO AMINOTO dan Penggugat II, selain itu dengan mendalilkan jika Alm. JOKO WIJAYA INGHARDI adalah anak dari pasangan WIYONO AMINOTO dan Penggugat II secara formil Tergugat I bantah. seharusnya Para Penggugat bisa menguraikan dan menyebutkan semua harta milik dari WIYONO AMINOTO dan Penggugat II.

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan tidak diuraikannya hal tersebut dalam Posita menjadikan uraian tidak jelas atau kabur.
- Bahwa oleh karena Para Penggugat juga tidak menguraikan dan menjelaskan lebih lanjut tentang perbuatan Tergugat II dalam dalil Posita ke-7 gugatannya yaitu dalam pembuatan Perikatan Jual Beli apakah benar Tergugat II tidak memberikan pemahaman dan tidak membacakan maksud pembuatan akta tersebut kepada Para Penggugat..????? Kemudian tidak menguraikan lebih lanjut perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dianggap telah melawan hukum, karenanya bagaimana mungkin Tergugat I dan Tergugat II nantinya harus tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini, dengan demikian uraian Posita gugatan Para Penggugat nyata-nyata tidak jelas atau kabur.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala alasan yang diuraikan pada bagian eksepsi diatas, mutatis mutandis dianggap terulang dan terbaca kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembahasan bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa secara tegas Tergugat I menolak seluruh dalil – dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana gugatannya yang telah didaftarkan pada tanggal 03 Mei 2023, dari sebab gugatan tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, terkecuali atas hal – hal yang telah diakui dan dibenarkan sendiri oleh Para Penggugat.
3. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada Posita angka ke-1 dan ke-2 yang menyatakan jika dalam perkawinan antara Penggugat II dengan WIYONO AMINARTO (Alm) telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama JOKO WIJAYA INGHARDI (suami Tergugat I) dan WAWAN TRI ATMAJAYA (Penggugat I) mohon untuk ditolak, sebab dalam kenyataannya pernikahan antara Penggugat II dengan WIYONO AMINARTO (Alm) telah dikaruniai seorang anak yang bernama WAWAN TRI ATMAJAYA (Penggugat I), sedangkan JOKO WIJAYA INGHARDI yang sebelumnya bernama (CI TIONG) bukanlah anak dari Penggugat II dengan WIYONO AMINARTO (Alm), namun anak yang diakui oleh OEI, TJIONG ING dengan persetujuan ibunya KO, KING NIOENG, yang akan Tergugat I buktikan dalam agenda pembuktian nantinya.



4. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada Posita angka ke-3 mohon untuk dikesampingkan, sebab ketiga obyek tersebut yaitu Tanah dan bangunan seluas 456 M2 terletak di Jalan Tanjung kelurahan Sukorejo, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 02925 atas nama WIYONO AMINARTO, Tanah dan bangunan seluas 411 M2 terletak di Jalan Tanjung kelurahan Sukorejo, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 02926 atas nama WIYONO AMINARTO serta Tanah dan bangunan seluas 378 M2 terletak di Jalan Tanjung kelurahan Sukorejo, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 02928 atas nama WIYONO AMINARTO, kesemuanya telah diagunkan dalam sebuah perjanjian Kredit di PT. BANK PERMATA, Tbk yang berkedudukan Jakarta selatan Cabang Blitar dan telah mengalami permasalahan (macet), selain itu dikarenakan WIYONO AMINARTO telah meninggal dunia maka Para Penggugat (Para Ahli Waris WIYONO AMINARTO) telah membuat kesepakatan dengan Tergugat I untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dalam bentuk jual beli yang dilakukan dihadapan Tergugat II.

5. Bahwa sudah Tergugat I jelaskan jika JOKO WIJAYA INGHARDI bukanlah anak dari pasangan Penggugat II dengan WIYONO AMINARTO, sehingga dalam hal ini kedua anak JOKO WIJAYA INGHARDI (Alm) yang bernama MICHAEL FELIX WIJAYA (14 tahun) dan IRENE NATACHA NOVENA WIJAYA (9 tahun) bukanlah merupakan bagian Ahli Waris dari WIYONO AMINARTO (Alm), maka dari itu terhadap Posita Para Penggugat angka ke-5 dan ke-6 mohon untuk tolak pula.

6. Bahwa mengenai Posita ke-7 gugatan Para Penggugat mohon untuk dikesampingkan, sebab sudah adanya kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat I untuk menyelesaikan utang/kredit dengan cara jual beli yang dilakukan dihadapan Tergugat II, sedangkan terhadap perikatan Jual Beli yang mana Para Penggugat mengatakan tidak diberi pemahaman dan tanpa dibacakan maksud pembuatan akta adalah hal yang mengada-ada, karena tidak mungkin Tergugat II akan melakukan kesalahan dalam menjalankan pekerjaannya, sedangkan terhadap Posita ke-8 gugatan Para penggugat dimana Para Penggugat menyatakan tidak pernah bermaksud melakukan Jual Beli terhadap ketiga Obyek tersebut kepada Tergugat I hanyalah hal yang mengada-ada pula, sebab jika Para Penggugat tidak bermaksud melakukan jual beli maka Ketika dibacakan



oleh Tergugat II harusnya Para Penggugat menolak, namun dalam hal ini Para Penggugat tetap menyetujuinya.

7. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat angka ke-9 dan ke-10 memang sudah sepatutnya ketiga obyek tersebut dengan nama Sertifikat hak Milik yang dulunya WIYONO AMINARTO beralih menjadi IRMA TARIDA LISTYAWATI (Tergugat I), sebab memang secara sah telah terjadi jual beli antara Para Penggugat (ahli waris dari WIYONO AMINOTO) dengan Tergugat I dihadapan Tergugat II, sedangkan permintaan pembatalan jual beli dari Para Penggugat terhadap ketiga obyek tersebut dikarenakan adanya unsur manipulative/menyalahgunakan keadaan adalah permintaan yang mencari untungnya sendiri dimana dalam kenyataannya permasalahan kemacetan agunan telah diselesaikan oleh tergugat I dengan kesepakatan jual beli yang sah dengan Para Penggugat dihadapan tergugat II.

8. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada Posita angka ke-11a mohon untuk ditolak, sebab sudah dijelaskan pada jawaban Tergugat I angka ke-3 diatas jika JOKO WIJAYA INGHARDI (Alm) bukanlah anak dari pasangan Penggugat II dengan WIYONO AMINARTO, sehingga MICHAEL FELIX WIJAYA (14 tahun) dan IRENE NATACHA NOVENA WIJAYA (9 tahun) bukanlah merupakan bagian Ahli Waris dari WIYONO AMINARTO (Alm).

Terhadap Posita angka ke-11b gugatan Para Penggugat dimana mempersoalkan adanya terang dan tunai, namun dalam kenyataannya Tergugat II jelas-jelas telah menerangkan, memberi pemahaman dan membacakan isi akta tersebut, sedangkan tidak adanya uang tunai jual beli yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat dikarenakan berdasarkan pada kesepakatan uang tersebut digunakan untuk penyelesaian agunan, jika diberikan kepada Para Penggugat tidak mengurangi rasa percaya ketakutan Tergugat I uang tersebut disalah gunakan dan tidak digunakan untuk penyelesaian di PT. BANK PERMATA, Tbk yang berkedudukan Jakarta selatan Cabang Blitar.

Sedangkan terhadap Posita ke-11c sudah jelas jual beli tersebut berdasarkan kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat I yang dilakukan dihadapan Tergugat II dengan sama-sama secara sadar bukanlah suatu penyalahgunaan keadaan, sehingga tidak bisa dikatakan CACAT KEHENDAK yang tidak serta merta bisa dibatalkan.

Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Blt



9. Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum memang telah mewajibkan kepada orang yang karena salahnya melakukan Perbuatan Melawan Hukum untuk mengganti kerugian tersebut, namun dalam perkara ini dapatkah diterapkan kepada Tergugat I ????? Bahwa oleh karena tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I atas apa yang didalilkan oleh Para Penggugat maka ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tidaklah dapat diterapkan kepada Tergugat I, sedangkan mengenai tuntutan ganti rugi dari Para Penggugat baik Materiil maupun Immateriil sudah sepatutnya untuk ditolak disamping tuntutan kerugian tersebut tidak dapat dilaksanakan kepada Tergugat I yang nyata-nyata tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat juga tuntutan-tuntutan ganti rugi mana tidak diperhitungkan secara rinci.

Dengan demikian Posita ke-12 dan ke-13 sepatutnya untuk ditolak.

10. Bahwa dengan alasan apapun dan bagaimanapun juga Tergugat I tetap menyatakan ketiga obyek tersebut adalah merupakan harta miliknya yang diperoleh melalui jual beli secara sah dengan Para Penggugat (ahli waris dari Alm. WIYONO AMINOTO) dihadapan Tergugat II, sehingga dengan demikian tidak ada pula perbuatan-perbuatan Tergugat I yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat, karenanya gugatan Para Penggugat sepatutnya wajar untuk ditolak. Begitupun sangat tidak beralasan dan harus ditolak seluruh gugatan Penggugat sebagaimana dalih-dalih / alasan-alasan yang telah disampaikan oleh Tergugat I baik dalam bagian Eksepsi maupun dalam pembahasan Pokok Perkara ini, oleh sebab itu beralasan pula biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini menjadi beban dan tanggungjawab Para Penggugat.

Berdasarkan atas alasan – alasan yang terurai tersebut diatas, Tergugat I mohon agar Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I tersebut diatas secara keseluruhan.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Blt



- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau menjatuhkan putusan lain yang lebih adil menurut hukum (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan Eksepsi, Jawaban dan Rekonpensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dengan ini Tergugat II menolak keras dan membantah seluruh dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana terurai dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 26 April 2023 dan berpendirian teguh sebagaimana dalam Eksepsi Tergugat II seperti yang terurai dibawah ini, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat **tidak jelas / kabur (Obscuur Libel)** yang mana Para Penggugat tidak menyatakan dengan jelas objek gugatan sebagaimana Para Penggugat memohon agar “Menyatakan Batal atau Tidak Sah **Akta Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat II sekira bulan Desember 2022**, dengan objek jual beli :
 - a. Tanah dan Bangunan seluas 456 M² terletak di Jalan Tanjung, Kelurahan Sukorejo, sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 02925 atas nama : WIYONO AMINARTO;
 - b. Tanah dan Bangunan seluas 411 M² terletak di Jalan Tanjung, Kelurahan Sukorejo, sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 02926 atas nama : WIYONO AMINARTO;
 - c. Tanah dan Bangunan seluas 378 M² terletak di Jalan Tanjung, Kelurahan Sukorejo, sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 02928 atas nama : WIYONO AMINARTO;
3. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat tidak menyebutkan objek perkara secara jelas yang mana **Para Penggugat tidak menyebutkan Nomor dan Tanggal Akta Peralihan Hak Jual Beli** dimaksud. Hal ini mengakibatkan objek perkara a quo tidak jelas / kabur, **oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;**

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi Tergugat II diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai pada bagian Eksepsi mohon dianggap terulang kembali pada bagian Pokok Perkara sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak keras seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan Tergugat II dan tidak berkaitan dengan objek perkara;
4. Bahwa pada prinsipnya terhadap gugatan pembatalan jual beli yang ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat oleh Para Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat diterima, yang mana hal tersebut adalah **upaya itikad tidak baik** dari Para Penggugat untuk **mengingkari** kesepakatan bersama antara Para Penggugat dan Tergugat I sebelum dan pada saat pembuatan akta-akta peralihan hak jual beli dihadapan Tergugat II selaku Notaris/PPAT;
5. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya (Posita 2) menyatakan bahwa Anak Penggugat II hasil perkawinan dengan Wiyono Aminarto (Alm) adalah Joko Wijaya Inghardi (Alm) dan Penggugat I adalah **tidak sesuai dan bertentangan** dengan pernyataan yang dibuat Para Penggugat sendiri sebagaimana dalam Akta Keterangan Hak Waris tertanggal 4 November 2021, Nomor : 06, bertalian dengan Akta Pernyataan Ahli Waris tertanggal 4 November 2021, Nomor : 05, keduanya dibuat dihadapan Endang S. Kartosudiro W., S.H., Notaris di Kota Blitar;
6. Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat (Posita 6) yang menyatakan bahwa yang berhak atas harta peninggalan Wiyono Aminarto (Alm) adalah Penggugat II sebagai mantan istri cerai mati; Joko Wijaya Inghardi (Alm) dalam hal ini mantan suami cerai mati Tergugat I dan telah meninggal dunia sehingga kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya, yaitu Michael Felix Wijaya (Umur 14 Tahun) dan Irene Novena Wijaya (Umur 9 Tahun); dan Penggugat I, **jelas-jelas juga tidak sesuai dan berlawanan** dengan pernyataan-pernyataan yang dibuat Para Penggugat dihadapan Endang S. Kartosudiro W., S.H., Notaris di Kota Blitar sebagaimana tersebut pada angka 5 Jawaban ini;
7. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya (Posita 4, 5, dan 7), telah menjelaskan sendiri kronologi atau hal yang melatarbelakangi dilakukannya perbuatan hukum jual beli antara Para Penggugat dan Tergugat I terhadap 3 harta bersama peninggalan Wiyono Aminarto (Alm) sebagaimana dalam Gugatan (Posita 3), yaitu **sebagai upaya**

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Blt



penyelesaian utang/kredit macet pada PT Bank Permata Tbk. melalui cabangnya di Blitar, dengan jaminan ketiga objek tanah dan bangunan sebagaimana dalam Gugatan (Posita 3) tersebut; dimana pembayaran dan pelunasan utang/kredit macet tersebut telah dilakukan Tergugat I sebagai pembeli kepada PT Bank Permata Tbk.;

8. Bahwa dengan demikian apa yang telah dijelaskan sendiri oleh Para Penggugat dalam Gugatan (Posita 7), yang berbunyi : “... Tergugat I sebagai menantu dari Penggugat II dan Wiyono Aminarto (Alm) menawarkan solusi untuk menyelesaikan utang/kredit di PT Bank Permata Tbk. berkedudukan di Jakarta Selatan Cabang Blitar, sehingga pada akhirnya Tergugat I bersama-sama dengan Penggugat I dan Penggugat II datang ke kantor Notaris/PPAT, LIA RETNO WULAN, SH., M.Kn. (Tergugat II), dengan maksud membuat Perikatan Jual Beli terhadap ketiga Harta bersama (Posita 3),...”, sekaligus membantah Gugatan Para Penggugat sendiri dalam Gugatannya (Posita 11 huruf b), yang berbunyi : “... TIDAK TUNAI karena tidak pernah ada uang jual beli yang diserahkan oleh Tergugat I (selaku pembeli) kepada Para Penggugat (selaku penjual)...”, dikarenakan faktanya berdasarkan kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat I dalam dalil Gugatan (Posita 7), uang jual beli dimaksud telah diserahkan Tergugat I sebagai pembeli kepada PT Bank Permata Tbk. guna menyelesaikan permasalahan utang/kredit yang macet;

9. Bahwa kemudian dalam Gugatan (Posita 7), Para Penggugat juga menyatakan “... dan saat itu tanpa diberi pemahaman dan tanpa dibacakan maksud pembuatan Akta tersebut Penggugat I dan Penggugat II langsung membubuhkan tanda tangan...”, dengan tegas Tergugat II MENOLAK KERAS dalil Para Penggugat tersebut, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat II sebagai pejabat yang berwenang (Notaris/PPAT) telah menjalankan tugas wewenang dan jabatannya sesuai peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dalam : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah; dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP Pendaftaran Tanah);

b. Bahwa faktanya **Tergugat II telah membacakan dan menjelaskan isi, maksud, dan tujuan akta peralihan hak jual beli** kepada Para Penggugat dan Tergugat I dengan **dihadiri saksi-saksi dari Kantor Notaris**. Atas hal tersebut Para Penggugat dan Tergugat I telah memahami apa yang dibacakan dan dijelaskan Tergugat II mengenai isi, maksud, dan tujuan akta peralihan hak jual beli sehingga Para Penggugat, Tergugat I, saksi-saksi dari Kantor Notaris, dan Tergugat II selaku Notaris/PPAT menandatangani akta-akta dimaksud serta Para Penggugat dan Tergugat I membubuhkan cap ibu jarinya di lembar kertas tersendiri dihadapan Tergugat II sebagai Notaris/PPAT dan para saksi di Kantor Notaris. Hal mana juga diperkuat dengan Surat Permohonan Pembuatan Akta dan Surat Pernyataan, keduanya tertanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Para Penggugat, Tergugat I, dan para saksi. Dengan demikian ketentuan dalam **Pasal 16 ayat (1) huruf I Undang-undang Jabatan Notaris telah terpenuhi**;

c. Bahwa Tergugat II selaku Notaris/PPAT **dalam pembuatan akta-akta telah memenuhi ketentuan dan prosedur** sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian akta-akta peralihan hak jual beli yang telah dibuat dihadapan Tergugat II berlaku sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dihadapan Hakim sebagaimana dalam Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara;

d. Bahwa merupakan sebuah **kejanggalan** apabila seseorang langsung membubuhkan tanda tangan pada sebuah akta dan memberikan cap sidik jarinya, tanpa terlebih dahulu memahami isi, maksud, dan tujuan akta, dan orang tersebut juga tidak menanyakan perihal akta apa yang akan ditandatanganinya; Terlebih Penggugat I adalah seorang yang berpendidikan tinggi di bidang Hukum;

e. Bahwa kemudian jika Para Penggugat tidak memahami isi, maksud, dan tujuan akta peralihan hak jual beli yang telah dibaca dan dijelaskan oleh Tergugat II, namun demikian faktanya adalah Penggugat I setelah menandatangani akta-akta dan selama proses peralihan hak berjalan, berulang kali menanyakan perkembangan proses balik nama ke atas nama Tergugat I dan kedua anak-anaknya kepada Tergugat II. Bahkan hal tersebut juga disertai permintaan Penggugat I, supaya Tergugat I selaku pembeli membuat Surat Wasiat untuk anak-anak

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I terhadap hak bagian Tergugat I atas ketiga objek tanah dan bangunan tersebut diatas;

10. Bahwa dalam dalil Gugatan Para Penggugat (Posita 8) yang menyatakan "... padahal Penggugat I dan Penggugat II **tidak pernah bermaksud** melakukan Jual Beli terhadap ketiga objek tersebut kepada Tergugat I" telah bertentangan dan berlawanan dengan dalil Gugatan (Posita 7) yang menyatakan "... sehingga pada akhirnya Tergugat I bersama-sama dengan Penggugat I dan Penggugat II datang ke kantor Notaris/PPAT, LIA RETNO WULAN, SH., M.Kn. (Tergugat II), **dengan maksud membuat Perikatan Jual Beli** terhadap ketiga Harta bersama (Posita 3),...". Bahwa **pada prinsipnya Perikatan Jual Beli adalah Jual Beli itu sendiri** dan tidak ada arti kata lain selain perbuatan hukum peralihan hak yang dilakukan dengan cara jual beli terhadap ketiga objek tanah dan bangunan tersebut;

11. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat (Posita 9), Para Penggugat menyatakan bahwa terhadap SHM No. 02926 telah beralih nama dari Wiyono Aminarto (Alm) kepada Tergugat I **adalah tidak benar**; karena faktanya SHM No. 02926 dibalik nama (jual beli) menjadi atas nama Tergugat I bersama-sama dengan kedua anak Tergugat I, yaitu Michael Felix Wijaya (umur 14 Tahun) dan Irene Novena Wijaya (umur 9 Tahun); kemudian untuk SHM No. 02925 dan No. 02928 yang saat ini masih dalam proses nantinya juga akan dibalik nama (jual beli) menjadi atas nama Tergugat I bersama-sama dengan kedua anaknya;

12. Bahwa dalam hal balik nama atas ketiga sertifikat tersebut diatas akan diproses menjadi atas nama Tergugat I bersama-sama dengan kedua anak Tergugat I, yaitu Michael Felix Wijaya (umur 14 Tahun) dan Irene Novena Wijaya (umur 9 Tahun) adalah **sudah sepengetahuan Para Penggugat**. Keterlibatan kedua anak Tergugat I sebagai pihak pembeli bersama-sama dengan Ibunya (Tergugat I) adalah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat Para Penggugat dan Tergugat I sebelumnya;

13. Bahwa dalam Gugatan (Posita 10), Para Penggugat bermaksud meminta pembatalan jual beli terhadap ketiga objek tanah dan bangunan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Hal ini adalah bentuk **itikad tidak baik** dari Para Penggugat yang merupakan perbuatan melawan hukum dengan **mengingkari** kesepakatan bersama yang telah dilakukan Para Penggugat dan Tergugat I sebelumnya. Perbuatan Para Penggugat melanggar **Asas Pacta Sunt Servanda** sebagaimana implementasi

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Blt



Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menentukan bahwa : “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya*”;

14. Bahwa dalam Gugatan (Posita 11 huruf a), Para Penggugat menyatakan bahawa Akta Jual Beli terdapat kekurangan pihak yang berhak untuk melakukan penjualan. Kembali Tergugat II tegaskan bahwa **tidak ada kekurangan pihak dan/atau sudah cukup pihak yang berhak untuk melakukan penjualan** sebagaimana tertuang dalam akta-akta waris Wiyono Aminarto (Alm) yang telah diuraikan dalam Angka 5 dan 6 Jawaban ini. Perjanjian jual beli antara Para Penggugat dan Tergugat I telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan demikian dalil Gugatan Para Penggugat (Posita 11 huruf a) adalah **tidak benar dan tidak berdasar**;

15. Bahwa Para Penggugat telah **gagal mengerti dan memahami** apa makna dari **Asas TERANG dan TUNAI** sebagaimana dalam Gugatan (Posita 11 huruf b).

a. Bahwa yang dimaksud dengan **Asas TERANG** sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) adalah bahwa jual beli atas tanah dan bangunan dilakukan secara **terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi**. Asas Terang ini terpenuhi ketika jual beli atas tanah dan bangunan dilakukan dihadapan PPAT (Tergugat II), karena sejak berlakunya PP Pendaftaran Tanah, jual beli hak atas tanah dan bangunan harus dilakukan dihadapan PPAT;

b. Bahwa kemudian yang dimaksud dengan **Asas TUNAI** sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) adalah bahwa pembayaran jual beli dilakukan secara **LUNAS** sesuai dengan kesepakatan harga antara Penjual dan Pembeli; yaitu **dengan terlaksananya kewajiban Tergugat I selaku pihak pembeli dalam hal telah melunasi utang/kredit macet atas ketiga objek tanah dan bangunan pada PT Bank Permata Tbk.**, sehingga terhadap ketiga objek tanah dan bangunan sebagaimana dalam Gugatan (Posita 3) **sudah sepenuhnya menjadi Hak dari Tergugat I**, sebagaimana telah diuraikan dalam Angka 7 dan 8 Jawaban ini. Sudah sepatutnya Tergugat I selaku pembeli mendapatkan



perlindungan hukum akan hak-haknya sebagaimana hakekat jual beli berdasarkan Pasal 1847 KUHPdata;
Dengan demikian jual beli yang dilakukan antara Para Penggugat dan Tergugat I **telah memenuhi Asas TERANG dan TUNAI**;
16. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat (Posita 11 huruf c) juga **tidak relevan dan bertentangan** dengan dalil Gugatan (Posita 7). Kembali Tergugat II tegaskan sebagaimana diuraikan dalam Angka 9 Jawaban ini, bahwa jelas-jelas dengan kesadaran sendiri, tanpa adanya tekanan maupun paksaan, Para Penggugat dan Tergugat I datang ke Kantor Tergugat II guna maksud membuat perjanjian jual beli sebagaimana yang telah mereka sepakati; Dengan demikian perjanjian jual beli dimaksud **tidak bertentangan** dengan prinsip perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1321 KUHPdata;
17. Pada prinsipnya, **tidak ada orang waras yang begitu cerobohnya** menandatangani akta-akta peralihan hak jual beli tanpa ia melihat/mengerti substansi dari akta-akta yang akan ia tanda tangani. Bukti persangkaan tersebut sudah merupakan alat bukti yang cukup untuk membuktikan faktor kesalahan dari Pribadi Para Penggugat sendiri. Jika Para Penggugat dan Tergugat I tidak pernah ada maksud tersebut dan tidak pernah datang ke Kantor Tergugat II, Tergugat II pun juga tidak akan pernah Akta Peralihan Hak Jual Beli dan jika Para Penggugat dan Tergugat I tidak menandatangani akta-akta dimaksud, Tergugat II juga tidak mungkin dapat melangsungkan pembuatan aktanya; **Murni kedatangan dan tanda tangan yang mereka lakukan adalah kehendak para Pihak itu sendiri yang Tergugat II tuangkan dalam Perjanjian Jual Beli seperti yang para pihak mohonkan**;
18. Bahwa Para Penggugat **tidak mengindahkan Asas Kehati-hatian dalam melakukan perbuatan hukum**, sehingga Para Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat Pihak lain yang bersikap taat dan mengindahkan Asas Kehati-hatian tersebut. Sikap Para Penggugat yang tidak mampu menjaga harta kekayaannya sendiri adalah murni tanggung jawab Para Penggugat sendiri; Bahwa dengan kecerobohan dan kelalaian Para Penggugat guna memastikan substansi akta-akta yang ditandatanganinya adalah beban/kelalaian mereka secara pribadi dan tidak sepatutnya atas tanggung jawab tersebut dilimpahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat;
19. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat (Posita 12) justru **sebagai kenyataan yang terbalik**. Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Blt



beritikad tidak baik dan nyata-nyatanya telah merugikan Tergugat II, baik secara materiil maupun immateriil.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam Eksepsi dan Pokok Perkara Tergugat II sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat II mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk dan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

A. Bahwa objek Gugatan Para Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (***Obscure Libble***) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat momohon agar “**Menyatakan Batal atau Tidak Sah Akta Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat II sekira bulan Desember Tahun 2022**, dengan objek Jual Beli :
 - a. Tanah dan Bangunan seluas 456 m² terletak di Jalan Tanjung, Kelurahan Sukorejo, sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 02925 atas nama WIYONO AMINARTO;
 - b. Tanah dan Bangunan seluas 411 m² terletak di Jalan Tanjung, Kelurahan Sukorejo, sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 02926 atas nama WIYONO AMINARTO;



c. Tanah dan Bangunan seluas 378 m² terletak di Jalan Tanjung, Kelurahan Sukorejo, sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 02928 atas nama WIYONO AMINARTO;”

2. Bahwa objek yang menjadi perkara haruslah jelas. Para penggugat **tidak menyebutkan Nomor dan tanggal Akta Jual beli** yang menjadi objek perkara yang mengakibatkan objek perkara tidak jelas atau kabur.

B. Gugatan Penggugat Keliru Pihak (*Error In Pesona*)

1. Bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya menyatakan Kantor Pertanahan Kota Blitar sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo.

2. Bahwa gugatan pada dasarnya harus memuat mengenai subjek (para pihak) yang jelas dan tepat agar dapat diketahui pihak-pihak yang ditarik memiliki keterkaitan dengan perihal yang digugat.

3. Bahwa selain itu untuk menjadi pihak Tergugat ataupun pihak Turut Tergugat setidaknya pihak yang ditarik tersebut harus memiliki keterlibatan dalam perkara atau permasalahan yang dimaksud. Sehingga apabila suatu pihak tidak memiliki keterlibatan, sudah seharusnya untuk tidak ditarik sebagai pihak Turut Tergugat.

4. Bahwa melihat terhadap dalil-dalil yang dinyatakan Para Penggugat dalam gugatannya poin demi poin dapat diketahui bahwa tidak terdapat 1 (satu) poin pun dalil yang mengarah pada suatu perbuatan atau tindakan dari Turut Tergugat yang dipermasalahkan atau dipertentangkan oleh Para Penggugat. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Turut Tergugat tidak memiliki sangkut paut atau keterlibatan dalam perkara a quo dan pihak Para Penggugat telah keliru dalam menentukan para pihak.

Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat .

2. Bahwa semua yang tertuang dalam jawaban bagian Eksepsi tersebut mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dalam jawaban bagian pokok perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Turut Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat dan tidak berkaitan dengan objek perkara.

4. Bahwa terhadap Objek Perkara Turut Tergugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Objek perkara Sertipikat Hak Milik No.02925 atas nama WIYONO AMINARTO seluas 456 m² terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo Kota Blitar terakhir tercatat atas nama LINDA SUSILOWATI dan WAWAN TRI ATMA JAYA karena PEWARISAN berdasarkan Surat Keterangan Warisan Nomor 06 Tanggal 04/11/2022 yang dibuat Oleh ENDANG S. KARTOSUDIRO W, SH Selaku Notaris.

b. Sertipikat Hak Milik No.02926 atas nama WIYONO AMINARTO seluas 411 m² terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo Kota Blitar terakhir tercatat atas nama IRMA TARIDA LISTIYAWATI (Tergugat I), MICHAEL FELIX WIJAYA dan IRENE NOVENA WIJAYA karena JUAL BELI berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 334/2022 Tanggal 29/12/2022 yang dibuat Oleh Lia Retno Wulan Selaku PPAT.

c. Sertipikat Hak Milik No.02928 atas nama WIYONO AMINARTO seluas 378 m² terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo Kota Blitar terakhir tercatat atas nama LINDA SUSILOWATI dan WAWAN TRI ATMA JAYA karena PEWARISAN berdasarkan Surat Keterangan Warisan Nomor 06 Tanggal 04/11/2022 yang dibuat Oleh AHLI WARIS Selaku Perorangan.

5. Turut Tergugat jelaskan bahwa terhadap bidang tanah yang sudah terdaftar /bersertipikat yang perolehan tanahnya melalui **jual beli** maka untuk peralihan haknya/balik nama sertipikat **dengan akta yang dibuat oleh PPAT** sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 ayat (1) "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika **dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT** yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka peralihan hak terhadap Sertipikat Hak Milik No.02926 seluas 411 m² terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo Kota Blitar berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 334/2022 Tanggal 29/12/2022 yang dibuat Oleh Lia Retno Wulan Selaku PPAT telah sesuai dengan prosedur.

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Blt



6. Bahwa Para Penggugat meminta Pembatalan Jual Beli terhadap objek perkara dengan alasan tidak melibatkan ahli waris. Terhadap hal tersebut

Turut Tergugat menanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa Akta Jual Beli Nomor 334/2022 Tanggal 29/12/2022 yang Dibuat Oleh Lia Retno Wulan (Tergugat II) selaku PPAT telah sesuai dengan prosedur karena peralihan hak berdasarkan jual beli pemilik tanah sebelumnya yaitu antara Para Penggugat dan Tergugat

I.

b. Bahwa jika memang ada ahli waris yang belum dilibatkan (MICHAEL FELIX WIJAYA dan IRENE NOVENA WIJAYA) maka yang menjadi pokok masalah seharusnya peralihan hak dari WIYONO AMINARTO ke Para Penggugat. Bahwa berdasar Surat Keterangan Warisan Nomor 06 Tanggal 04/11/2022 yang menjadi ahli waris WIYONO AMINARTO adalah LINDA SUSILOWATI dan WAWAN TRI ATMA JAYA (Para Penggugat). Dalam Surat Keterangan Warisan Nomor 06 Tanggal 04/11/2022 tersebut tidak dicantumkan nama MICHAEL FELIX WIJAYA dan IRENE NOVENA WIJAYA.

7. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang mulia, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam eksepsi dan dalam pokok perkara Turut Tergugat sebagaimana termaksud di atas maka, Turut Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang mulia pada Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
3. Menyatakan Turut Tergugat tidak memiliki terkaitan terhadap Perkara a quo dan mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara a quo.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat I, eksepsi dan jawaban Tergugat II, dan eksepsi dan jawaban Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 4 Juli 2023, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 11 Juli 2023, Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 11 Juli 2023, Turut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 10 Juli 2023, yang kesemuanya masing – masing pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya (bantahannya);

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat mencabut surat kuasa terhadap kuasa hukumnya berdasarkan surat pencabutan kuasa tertanggal 31 Juli 2023, sehingga dalam perkara ini Para Penggugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 02926, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Blitar, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk No. 3572014101510004 atas nama LINDA SUSILOWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk No. 3572012101820007 atas nama JOKO WIJAYA INGHARDI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar, selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda **P-3**;
4. Foto Copy sesuai dengan aslinya Akta perkawinan No. 24/1986 tanggal 26 November 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Blitar, selanjutnya bukti surat diberi tanda **P-4**;
5. Foto Copy sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Kewarganegaraan Cina atas nama Ci Tiong No. 2.A/1982 tanggal 30 Januari 1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Blitar, selanjutnya bukti surat diberi tanda **P-5**;
6. Foto Copy sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Kewarganegaraan Cina atas nama Ci Tiong No. 2.A/1982 tanggal 13 Januari 1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Blitar, selanjutnya bukti surat diberi tanda **P-6**;
7. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3572012308070084 tanggal 02 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Pencatatan Sipil Kota Blitar, selanjutnya bukti surat diberi tanda **P-7;**

8. Foto Copy sesuai dengan aslinya Foto, selanjutnya bukti surat diberi tanda **P-8;**

9. Foto Copy sesuai dengan aslinya Foto, selanjutnya bukti surat diberi tanda **P-9;**

10. Foto Copy sesuai dengan aslinya Foto, selanjutnya bukti surat diberi tanda **P-10;**

11. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk No. 357201190840001 tanggal 27 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Blitar, selanjutnya bukti surat diberi tanda **P-11;**

12. Foto Copy sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Kewarganegaraan Cina atas nama Tjie Kwan No. 3/1982 tanggal 13 Desember 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Blitar, selanjutnya bukti surat diberi tanda **P-12;**

13. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3572010501090008 tanggal 06 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Blitar, selanjutnya bukti surat diberi tanda **P-13;**

14. Foto Copy Kewarganegaraan No. C4-HR.04.06_5177 atas nama Ci Tiong Inghardi yang dikeluarkan oleh Kantor Kehakiman Negara Indonesia, selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda **P-14;**

15. Foto Copy dari Foto Copy Akta Kelahiran No. 1/1951 atas nama Linda Susilowati, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, selanjutnya bukti surat diberi tanda **P-15;**

16. Foto Copy dari Foto Copy Penetapan Pengadilan No. 57/PDT.P/1987/PN.Blt, ganti nama, selanjutnya bukti surat diberi tanda **P-16;**

17. Foto Copy dari Foto Copy Penetapan Pengadilan, ganti nama dari Ci Tiong Inghardi menjadi Joko Wijaya Inghardi, selanjutnya bukti surat diberi tanda **P-17;**

18. Foto Copy dari Foto Copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 132/PWI TAHUN 1986 menjadi warga negara Indonesia, selanjutnya bukti surat diberi tanda **P-18;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto Copy dari Foto Copy Penetapan Pengadilan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 1/1987 WNI, selanjutnya bukti surat diberi tanda **P-19**;
20. Foto Copy dari Foto Copy Tjatan Sipil Kabupaten Blitar tentang Kelahiran atas nama Tjion Mie tanggal 11 Oktober 1940, selanjutnya bukti surat diberi tanda **P-20**;
21. Foto Copy dari Foto Copy , Kartu Tanda Penduduk No. 35.72.01.1001.131040.01 atas nama Wiyono Aminarto, selanjutnya bukti surat diberi tanda **P-21**;
22. Foto Copy dari Foto Copy Kartu Keluarga N. 18 atas nama kepala Keluarga Wiyono Aminarto, selanjutnya bukti surat diberi tanda **P-22**;
23. Foto Copy dari Foto Copy Kartu Keluarga no : 470/18/422.206.2.1/ 2001 atas nama kepala Keluarga Wiyono Aminarto, selanjutnya bukti surat diberi tanda **P-23**;
24. Foto copy hasil screnshoot dari Hand Phone, selanjutnya bukti surat diberi tanda **P-24**;
25. Foto Copy dari Foto Copy Kartu Keluarga No. 3572011605062468 atas naman Keluarga Wiyono Aminoto yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Blitar, selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda **P-25**;
26. Foto Copy sesuai dengan aslinya Bilyet Giro No. 560291 dari Bank Danamon, selanjutnya bukti surat diberi tanda **P-26**;
27. Foto Copy sesuai dengan aslinya Bilyet Giro No. 560291 dari Bank Danamon, selanjutnya bukti surat diberi tanda **P-27**;
28. Foto Copy dari Printout Handphone Merk Realme C25, selanjutnya bukti surat diberi tanda **P-28**;
29. Foto Copy dari Printout Handphone Merk Realme C25, selanjutnya bukti surat diberi tanda **P-29**;
30. Foto Copy dari Printout Handphone Merk Realme C25, selanjutnya bukti surat diberi tanda **P-30**;
31. Foto Copy dari Printout Handphone Merk Realme C25, selanjutnya bukti surat diberi tanda **P-31**;
32. Foto Copy dari Printout Handphone Merk Realme C25, selanjutnya bukti surat diberi tanda **P-32**;
33. Foto Copy dari Printout Handphone Merk Realme C25, selanjutnya bukti surat diberi tanda **P-33**;

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Foto Copy dari Printout Handphone Merk Realme C25, selanjutnya bukti surat diberi tanda **P-34**;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut diatas, setelah diteliti yakni Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-25 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sedang P-28 sampai dengan P-34 hasil Handphone Merk Realme C25 berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto Copy sesuai Aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3572015504830002 atas nama IRMA TARIDA LISTYAWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar., selanjutnya pada fotocopi bukti surat diberi tanda **TI-1**;
2. Foto Copy sesuai Aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama MICHAEL FELIX WIJAYA, No : Akta 3572CLU1711200910816, yang dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, pada tanggal 18 Nopember 2009., selanjutnya bukti surat diberi tanda **TI-2**;
3. Foto Copy sesuai Aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama IRENE NATACHA NOVENA WIJAYA, No. 3572LU260420120004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, pada tanggal 26 April 2012, selanjutnya bukti surat diberi tanda **TI-3**;
4. Foto Copy sesuai Aslinya Kartu Keluarga Nomor 3572012908210001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar., selanjutnya bukti surat diberi tanda **TI-4**;
5. Foto Copy dari Foto Copy Permohonan Pembuatan Akta Jual Beli nomor : 02925, selanjutnya bukti surat diberi tanda **TI-5**;
6. Foto Copy dari Foto Copy Permohonan Pembuatan Akta Jual Beli nomor : 02926, selanjutnya bukti surat diberi tanda **TI-6**;
7. Foto Copy dari Foto Copy Permohonan Pembuatan Akta Jual Beli, tanggal 26 Juli 2022, selanjutnya bukti surat diberi tanda **TI-7**;
8. Foto Copy dari Foto Copy Surat Pernyataan Kesepakatan Jual Beli tanggal 26 Juli 2022, selanjutnya bukti surat diberi tanda **TI-8**;

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Copy dari Foto Copy Surat Pernyataan Kesepakatan Jual Beli tanggal 26 Juli 2022, selanjutnya bukti surat diberi tanda **TI-9**;
10. Foto Copy dari Foto Copy Surat Pernyataan Kesepakatan Jual Beli tanggal 26 Juli 2022, selanjutnya bukti surat diberi tanda **TI-10**;
11. Foto Copy dari Foto Copy Akta Pernyataan Ahli Waris, tanggal 4 Nopember 2021 No.5, yang dibuat dihadapan Notaris ENDANG S. KARTOSUDIRO SH, selanjutnya bukti surat diberi tanda **TI-11**;
12. Foto Copy dari Foto Copy Salinan Surat Kuasa atas Menjual tertanggal 26 Juli 2022, No. 18, selanjutnya bukti surat diberi tanda **TI-12**;
13. Foto Copy dari Foto Copy Salinan Surat Kuasa tertanggal 26 Juli 2022, No. 20, selanjutnya bukti surat diberi tanda **TI-13**;
14. Foto Copy dari Foto Copy Salinan Surat Kuasa tertanggal 26 Juli 2022, No. 22, selanjutnya bukti surat diberi tanda **TI-14**;
15. Foto Copy dari Foto Copy Salinan Surat Kuasa tertanggal 26 Juli 2022, No. 23, selanjutnya bukti surat diberi tanda **TI-15**;
16. Foto Copy dari Foto Copy Salinan Perjanjian/Ikatan Jual beli tertanggal 26 Juli 2022, No. 17, selanjutnya bukti surat diberi tanda **TI-16**;
17. Foto Copy dari Foto Copy Salinan Perjanjian/Ikatan Jual beli tertanggal 26 Juli 2022, No. 19, selanjutnya bukti surat diberi tanda **TI-17**;
18. Foto Copy dari Foto Copy Salinan Perjanjian/Ikatan Jual beli tertanggal 26 Juli 2022, No. 21, selanjutnya bukti surat diberi tanda **TI-18**;
19. Foto Copy dari Foto Copy Akta Jual Beli No. 334/2022 tertanggal 29 Desember 2022, selanjutnya bukti surat diberi tanda **TI-19**;
20. Foto Copy dari Foto Copy Keterangan Hak Waris No. 06 tertanggal 04 Nopember 2021, selanjutnya bukti surat diberi tanda **TI-20**;

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti yang diajukan oleh Tergugat I Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali untuk bukti TI-5 sampai dengan TI-19 dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya tersebut diatas, setelah diteliti yakni Fotocopy bukti

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.I -5 sampai dengan T.I.20 merupakan fotokopi tanpa asli, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Copy sesuai dengan aslinya Salinan Pernyataan Ahli Waris nomor : 5, tanggal 04 Nopember 2021, selanjutnya bukti surat diberi tanda **TII-1;**
2. Foto Copy sesuai dengan aslinya Salinan Pernyataan Ahli Waris nomor : 6, tanggal 04 Nopember 2021, selanjutnya bukti surat diberi tanda **TII-2;**
3. Foto Copy sesuai dengan aslinya Salinan Perjanjian/Ikatan Jual beli tertanggal 26 Juli 2022, No. 17, selanjutnya bukti surat diberi tanda **TII-3;**
4. Foto Copy sesuai dengan aslinya Salinan Surat Kuasa tertanggal 26 Juli 2022, No. 18, selanjutnya bukti surat diberi tanda **TII-4;**
5. Foto Copy sesuai dengan aslinya Salinan Perjanjian/Ikatan Jual beli tertanggal 26 Juli 2022, No. 19, selanjutnya bukti surat diberi tanda **TII-5;**
6. Foto Copy sesuai dengan aslinya Salinan Surat Kuasa tertanggal 26 Juli 2022, No. 20, selanjutnya bukti surat diberi tanda **TII-6;**
7. Foto Copy sesuai dengan aslinya Jual beli No. 334/2022 tertanggal 29 Desember 2022, selanjutnya bukti surat diberi tanda **TII-7;**
8. Foto Copy sesuai dengan aslinya Salinan Perjanjian/Ikatan Jual beli tertanggal 26 Juli 2022, No. 21, selanjutnya bukti surat diberi tanda **TII-8;**
9. Foto Copy sesuai dengan aslinya Salinan Surat Kuasa tertanggal 26 Juli 2022, No. 22, selanjutnya bukti surat diberi tanda **TII-9;**
10. Foto Copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pembuatan Akta Jual tanggal 26 Juli 2022, selanjutnya bukti surat diberi tanda **TII-10;**
11. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tanggal 26 Juli 2022, selanjutnya bukti surat diberi tanda **TII-11;**
12. Foto Copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pembuatan Akta Jual tanggal 26 Juli 2022, selanjutnya bukti surat diberi tanda **TII-12;**
13. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tanggal 26 Juli 2022, selanjutnya bukti surat diberi tanda **TII-13;**
14. Foto Copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pembuatan Akta Jual tanggal 26 Juli 2022, selanjutnya bukti surat diberi tanda **TII-14;**



15. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tanggal 26 Juli 2022, selanjutnya bukti surat diberi tanda **TII-15**;

16. Foto copy hasil screnshoot dari Hand Phone, selanjutnya bukti surat diberi tanda **TII-16**;

17. Foto copy hasil screnshoot dari Hand Phone, selanjutnya bukti surat diberi tanda **TII-17**;

18. Foto copy hasil screnshoot dari Hand Phone, selanjutnya bukti surat diberi tanda **TII-18**;

19. Foto copy hasil screnshoot dari Hand Phone, selanjutnya bukti surat diberi tanda **TII-19**;

20. Foto copy hasil screnshoot dari Hand Phone, selanjutnya bukti surat diberi tanda **TII-20**;

21. Foto copy hasil screnshoot dari Hand Phone, selanjutnya bukti surat diberi tanda **TII-21**;

22. Foto copy hasil screnshoot dari Hand Phone, selanjutnya bukti surat diberi tanda **TII-22**;

23. Foto copy hasil screnshoot dari Hand Phone, selanjutnya bukti surat diberi tanda **TII-23**;

24. Foto Copy surat Transkrip suara Penggugat 1 kepada Tergugat 2, selanjutnya bukti surat diberi tanda **TII-24**;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya tersebut diatas, setelah diteliti yakni Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat TII-16 sampai dengan TI-23 dari fotokopi hasil screnshoot tanpa diperlihatkan aslinya berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Heru Subagio, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T.III – 1;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 758 atas nama pemegang hak Heru Subagio, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T.III – 2;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya tersebut diatas, setelah diteliti yakni Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto Copy sesuai dengan aslinya buku tanah Nomor 02925/Kelurahan Sukorejo yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Blitar, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **TT-1**;
2. Foto Copy sesuai dengan aslinya buku tanah Nomor 02926/Kelurahan Sukorejo yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Blitar, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **TT-2**;
3. Foto Copy sesuai dengan aslinya buku tanah Nomor 02928/Kelurahan Sukorejo yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Blitar, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **TT-3**;
4. Foto Copy sesuai dengan aslinya Keterangan Hak Waris Nomor 6 tanggal 04 November 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris/Penjabat Pembuat Akta Tanah ENDANG S. KARTOSUDIRO W, SH., selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **TT-4**;
5. Foto Copy sesuai dengan aslinya Keterangan Hak Waris Nomor 5 tanggal 04 November 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris/Penjabat Pembuat Akta Tanah ENDANG S. KARTOSUDIRO W, SH., selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **TT-5**;
6. Foto Copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor 334/2022 tanggal 29 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Lia Retno Wulan, SH., M.Kn., selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **TT-6**;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut diatas, setelah diteliti yakni Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat mengajukan saksi – saksi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi HARTINI
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan turut Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat I;
 - Bahwa saksi mengetahui dan mengenal Wiyono Aminarto, Joko Wijaya Inghardi dan Tergugat I yaitu Irma Tarida Listyawati ;

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Joko Wijaya Inghardi dengan Tergugat I Irma Tarida Listyawati adalah pasangan suami istri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Joko Wijaya Inghardi dengan Tergugat I Irma Tarida Listyawati mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat II (Linda Susilowati) dengan Wiyono Aminarto adalah suami istri dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Yuli, Joko Wijaya Inghardi (Bagong), lalu Wawan (penggugat I);
- Bahwa saksi tinggal diJalan TGP sejak lahir;
- Bahwa saksi asli tinggal diJalan TGP bahkan Nenek saksi asli tinggal di Jalan TGP;
- Bahwa saksi mengetahui jika nama kesehariannya almarhum Joko Wijaya Inghardi adalah bagong;
- Bahwa saksi mengetahui jika meninggalnya Joko Wijaya Inghardi karena sakit sekitar bulan Agustus tahun 2022;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa

Para Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya;

2. Saksi KO KING NIOENG

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah ataupun sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui silsilah dari keluarga para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Wiyono Aminarto karena Wiyono Aminarto adalah adik dari suami saksi;
- Bahwa dari pernikahan antara Wiyono Aminarto dengan Penggugat II Linda Susilowati mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : yang pertama Yuliana umur sekitar 40 tahun, yang kedua Joko Wijaya Inghardi, lalu yang ketiga adalah Wawan (penggugat);
- Bahwa ketiga anak tersebut saat ini Yuliana masih hidup sekarang tinggal diSurabaya sedang Joko sudah meninggal dunia lalu Wawan (Penggugat I);
- Bahwa Joko Wijaya Inghardi (almarhum) dengan Tergugat I yaitu Irma Tarida Listyawati adalah pasangan suami istri dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Felix Wijaya dan Irene Novena Wijaya;
- Bahwa saksi mengetahui jika almarhum Wiyono Aminarto (alm) tersebut adalah Pengusaha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali apakah Wiyono Aminarto (alm) masih hidup meninggalkan hutang;
- Bahwa obyek yang letaknya diJalan TGB itu saja yang ditempati Almarhum Joko;
- Bahwa yang membeli objek sengketa tersebut adalah almarhum Wiyono Aminarto;
- Bahwa saksi mengetahui jika yang menempati rumah tersebut sekarang adalah Bu Linda namun saksi tidak mengetahui apakah itu tanah sengketa;

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya;

3. Saksi AHMAD MAHFUD

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah ataupun sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui Para Tergugat dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui Para Penggugat dengan Tergugat I oleh karena saksi lahir di jalan TGP dekat dari rumah tempat tinggal Para Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Ayah saksi lahir tahun 1932 dan saksi adalah Ketua RT dan sebagai Ketua RT sehingga harus tahu data warganya di jalan TGP tersebut;
- Bahwa Penggugat II Ibu Linda Susilowati adalah istri dari Almarhum Wiyono Aminarto;
- Bahwa Penggugat II dengan Almarhum Wiyono Aminarto semasa hidupnya memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Yuli, Joko (almarhum), lalu Wawan (Penggugat I);
- Bahwa Almarhum Joko saksi dengar memiliki istri namun tidak pernah bertemu langsung;
- Bahwa saksi sebagai ketua Rt tidak tahu punya warga yang Namanya Irma Tarida karena juga belum pernah kerumah saksi meskipun tercatat sebagai warga jalan TGB No. 11;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali apakah semasa Wiyono Aminarto (alm) masih hidup meninggalkan hutang;
- Bahwa benar Tergugat I Irma Tarida adalah menantu dari Penggugat II Linda Susilowati;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Rt. Pernah melihat Kartu Keluarga tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di jalan TGB tersebut sejak tahun 1999;
- Bahwa dahulu almarhum Wiyono Aminarto adalah WNA, dan untuk mengurus anaknya mengalami kesulitan untuk pengurusan administrasi di dalamnya jadi untuk Ibu Yulia sama Pak Joko itu dititipkan ke Pak Widhi sedang Pak Widhi sekarang dimana keberadaannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kartu Keluarga pada saat dahulu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya;

4. Saksi EDI RIADI

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sisilah keluarga Bapak almarhum Wiyono Aminarto yang merupakan suami dari Ibu Linda (Penggugat II) lalu anak-anaknya bernama Yuli, Almarhum Joko, Wawan;
 - Bahwa Tergugat I Irma Tarida adalah istri Almarhum Joko Wijaya Inghardi;
 - Bahwa saksi pernah melihat Irma Tarida Listyawati meminta sertifikat SHM kepada Ibu Linda;
 - Bahwa kalau tanggal dan harinya saksi lupa namun tempatnya di rumah Ibu Linda di Tokonya air minum disamping Tokonya Pak Wawan waktu itu Ibu Linda jualan, karena saksi tukang parkir sehingga mengetahui hal tersebut dari Ibu Linda yang cerita kepada saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat Wiyono Aminarto sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Ibu Linda mengatakan kepada saksi bahwa Pak Joko itu bukan anaknya mau minta Sertifikat SHM untuk waris;
 - Bahwa Ibu Linda bilang kepada saksi bahwa Ibu Irma itu minta tanda tangan yang betul katanya untuk waris lalu katanya Bu Linda kalau itu buat cucu-cucunya kan ya ngga apa-apa, lalu Ibu Linda bilang "saya disuruh bayar hutang-hutangnya Joko, tau-tanya kok jadi dijual";
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pak Almarhum Joko dan Almarhum Pak Wiyono semasa hidupnya memiliki hutang;
 - Bahwa saksi mengetahui jika pada saat itu yang menjadi masalah adalah Bu Linda minta diluruskan masalah waris AJB atas 1 (satu) bidang tanah yang terletak di jalan tanjung;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai tukang parkir sambil menjual minuman dan makanan dimana Parkir mulai jam 06 pagi sampai jam 10 malam;
 - Bahwa pada saat pertengkaran antara Bu Linda dengan Bu Irma itu kejadiannya didalam rumah;
 - Bahwa setelah pertengkaran selang sehari Bu Linda cerita kepada saksi;
 - Bahwa pertengkaran tersebut minta waris bukan minta sertifikat bilanganya begitu;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya;

5. Saksi SRIATI

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Wiyono Aminarto karena saksi pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah bapak Wiyono atau dengan ibu indah;
- Bahwa almarhum Bapak Wiyono atau dengan ibu indah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Yuli, Joko (almarhum), lalu Wawan;
- Bahwa saksi bekerja setelah adanya anak – anak tersebut;

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai persoalan antara Para Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Kalau bu Linda cerita bahwa Ibu Irma bermasalah dengan bu Linda;
- Bahwa persoalannya sebetulnya Bu Irma sangat baik dengan Bu Linda tapi akhir-akhir ini ada persoalan masalah saksi tidak tahu;
- Bahwa Bu Irma adalah Istri dari Pak Joko;
- Bahwa saksi mengetahui jika Bu Irma dengan Pak Joko mempunyai anak 2 (orang) yaitu anak laki-laki dan perempuan;
- Bahwa kurang lebih sudah 20 (dua puluh) tahun saksi keluar dan sudah tidak bekerja lagi di rumah Wiyono Aminarto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Wiyono Aminarto (alm) semasa hidupnya meninggalkan hutang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti tambahan dalam perkara ini, maka selanjutnya Para Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya pada tanggal 9 November 2023 sedangkan pihak Para Tergugat menyerahkan kesimpulannya pada tanggal 2 November 2023;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan gambaran, kejelasan dan keyakinan terhadap objek yang dipersengketakan antara pihak-pihak yang berperkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 180 Rbg dan SEMA No. 7 Tahun 2001, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, dimana para pihak yang hadir sebagai berikut: Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini namun tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

DALAM EKSEPSI :

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Blt



Menimbang, bahwa Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. GUGATAN ERROR IN PERSONA dan Kurang Pihak (PLURIUM LITIS CONSORTIUM), dengan alasan bahwa gugatan Para Penggugat mengandung Error in Persona sebab gugatan Penggugat dianggap Kurang Pihak (PLURIUM LITIS CONSORTIUM), oleh karena dalam hal ini dimana telah disampaikan sendiri oleh Para Penggugat jika permasalahan tersebut ada hubungan hukum antara PT. BANK PERMATA, Tbk yang berkedudukan Jakarta selatan Cabang Blitar dengan Alm. WIYONO AMINARTO, sehingga sudah selayaknya PT. BANK PERMATA, Tbk yang berkedudukan Jakarta selatan Cabang Blitar juga dijadikan sebagai pihak Tergugat juga, dengan demikian gugatan Penggugat pihaknya tidak lengkap ;
2. GUGATAN OBSCUUR LIBEL, dengan alasan bahwa gugatan Para Penggugat dari ketiga dalil Posita dimaksud sangat membingungkan dan tidak jelas tentang Obyek yang disengketakan, letak dan batas-batas tanah yang disengketakan;

Menimbang, bahwa Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat tidak jelas / kabur (Obscuur Libel) yang mana dalam gugatannya Para Penggugat tidak menyebutkan objek perkara secara jelas yang mana Para Penggugat tidak menyebutkan Nomor dan Tanggal Akta Peralihan Hak Jual Beli yang disebutkan pada petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat). Hal ini mengakibatkan objek perkara a quo tidak jelas / kabur;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa objek Gugatan Para Penggugat tidak jelas, oleh karena dalam gugatannya Para penggugat tidak menyebutkan Nomor dan tanggal Akta Jual beli yang menjadi objek perkara yang mengakibatkan objek perkara tidak jelas atau kabur gugatan kabur (*Obscure Libble*);
2. Gugatan Penggugat Keliru Pihak (*Error In Persona*), dengan alasan bahwa melihat terhadap dalil-dalil yang dinyatakan Para Penggugat dalam gugatannya poin demi poin dapat diketahui bahwa tidak terdapat 1 (satu) poin pun dalil yang mengarah pada suatu perbuatan atau tindakan dari Turut Tergugat yang dipermasalahkan atau dipertentangkan oleh Para Penggugat. Sehingga dalam hal ini dapat

Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Blt



disimpulkan bahwa Turut Tergugat tidak memiliki sangkut paut atau ketelibatan dalam perkara a quo dan pihak Para Penggugat telah keliru dalam menentukan para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat, Turut Tergugat, Penggugat melalui kuasa hukumnya menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan *error in persona* dan kurang pihak;

Bahwa gugatan para penggugat tidaklah *error in persona* dan kurang pihak mengingat yang dianggap merugikan kepentingan hukumnya terkait dengan pembuatan akta jual beli adalah Tergugat I dan Tergugat II, apalagi dalam gugatan perbuatan melawan hukum penggugat berhak menentukan siapa-siapa saja yang digugat. (Yurisprudensi, MA RI, Putusan No. 546 K/sip/1970);

2. Gugatan *Obscure libel*;

Bahwa gugatan para penggugat tidaklah kabur karena tidak menyebabkan gugatan *error in objecto*, adapun tidak secara detail menyebutkan nomor dan tanggal Akta Peralihan Hak Jual Beli yang dimohonkan batal dikarenakan Para Penggugat tidak diberikan salinan akta jual beli oleh Tergugat II, terlebih lagi baik Tergugat I, II dan Turut Tergugat dalam jawabannya mengakui dan membenarkan bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat I pernah membuat perjanjian jual beli terkait 3 (objek) jual beli yang terurai dalam gugatan dan itupun dibenarkan oleh Tergugat II (NOTARIS/PPAT), yang kemudian diuraikan Akta Jual Beli antara lain:

-Pengakuan Tergugat I dalam jawaban angka 6, dan 7 dan Pengakuan Tergugat II dalam Jawaban angka 8, 9 dan 17, antara Para Penggugat dan Tergugat I pernah mengadakan jual beli 3 (tiga) objek tanah dan bangunan dihadapan Tergugat II selaku NOTARIS/PPAT ditahun 2022; (para pihak dan objek jual beli yang disebutkan dalam gugatan terbukti benar adanya);

-Jawaban Turut Tergugat I angka 4, Akta jual beli no. 334/2022 Tanggal 29 Desember 2022 dibuat oleh Tergugat II;

(saat ini baru satu Sertifikat Hak Milik yang telah beralih nama menjadi atas nama Tergugat I, yaitu: SHM No. 02926);



Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat serta tanggapan oleh Para Penggugat terhadap eksepsi sebagaimana telah diuraikan diatas, inti pokok permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat adalah mengenai 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan antara lain :

1. Tanah dan Bangunan seluas 456 m2 terletak di Jalan Tanjung Kelurahan Sukorejo, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 02925 atas nama: WIYONO AMINARTO;
2. Tanah dan Bangunan seluas 411 m2 yang terletak di Jalan Tanjung Kelurahan Sukorejo, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 02926 atas nama: WIYONO AMINARTO;
3. Tanah dan Bangunan seluas 378 m2 yang terletak di Jalan Tanjung, Kelurahan Sukorejo, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 02928 atas nama: WIYONO AMINARTO;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat akan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat I, II, dan Turut Tergugat yaitu mengenai gugatan Penggugat dalam perkara ini mengalami cacat formil karena gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) sebab yang seharusnya digugat adalah PT. BANK PERMATA, Tbk yang berkedudukan Jakarta selatan Cabang Blitar oleh karena dalam posita gugatan Para Penggugat terdapat asal muasal permasalahan tersebut adalah hutang piutang antara PT. BANK PERMATA, Tbk yang berkedudukan Jakarta selatan Cabang Blitar dengan Alm. WIYONO AMINARTO, yang kemudian menjadi dasar dibuatnya Perikatan Jual beli/ Akta Jual Beli sehingga sudah selayaknya PT. BANK PERMATA, Tbk yang berkedudukan Jakarta selatan Cabang Blitar juga dijadikan sebagai pihak Tergugat juga, Majelis hakim menilai bahwa dalam hal ini yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Para Penggugat adalah mengenai Pembatalan Jual beli atas 3 (tiga) bidang tanah bersertifikat atas

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Wiyono Aminarto yang terletak di Jalan Tanjung Kelurahan Sukorejo dimana pihaknya adalah Para Penggugat dengan Tergugat I yang dibuat dihadapan Tergugat II selaku Notaris, dan dalam hal ini untuk menentukan siapa saja pihak yang akan dimasukkan sebagai pihak Penggugat, Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam surat gugatan dan terhadap penentuan isi dan apa saja yang tercantum dalam posita dan petitum gugatan adalah merupakan hak penuh dari Penggugat yang didasarkan pada kepentingan yang ingin dicapai oleh penggugat sebagai pihak yang menggugat;

Menimbang, bahwa gugatan perdata tentang kepemilikan tanah cukuplah diajukan kepada yang secara nyata menguasai tanah tersebut hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 1 Agustus 1983 No. 1072 K/Sip/1982 yang kaidah hukumnya “Gugatan cukup diajukan kepada yang secara Feitelijk (nyata) menguasai obyek sengketa” demikian pula berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1218 K/Pdt/1983 tanggal 22 Agustus 1984 yang kaedah hukumnya” tidak diharuskan semua pihak yang mempunyai hubungan hukum menurut Tergugat harus ditarik sebagai tergugat maupun sebagai penggugat”, penerapan yang demikian tidak berakibat gugatan mengandung cacat Plurium Litis Consortium, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi kurang pihak dalam gugatan Penggugat adalah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat I, Tergugat II yang lainnya yaitu menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak jelas / kabur (obscur libel) dengan alasan bahwa didalam gugatan Para Penggugat tidak jelas tentang Obyek yang disengketakan, baik mengenai letak dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa, dan juga tidak menyebutkan Nomor dan Tanggal Akta Peralihan Hak Jual Beli, Majelis Hakim menilai bahwa mencermati dalam posita gugatannya, Para Penggugat menguraikan bahwa objek sengketa yang dimaksud adalah berupa 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan antara lain kesatu yaitu : Tanah dan Bangunan seluas 456 m2 terletak di Jalan Tanjun Kelurahan Sukorejo, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 02925. Kedua yaitu : Tanah dan Bangunan seluas 411 m2 yang terletak di Jalan Tanjung Kelurahan Sukorejo, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 02926. Ketiga yaitu : Tanah dan Bangunan seluas 378 m2 yang terletak di Jalan Tanjung, Kelurahan Sukorejo, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 02928 kesemuanya atas nama WIYONO AMINARTO yang mana obyek sengketa tanah yang digugat oleh Para Penggugat dalam gugatannya ternyata tidak tercantum mengenai

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas – batas atas tanah objek sengketa sedangkan dalam hal suatu surat gugatan haruslah jelas mengenai letak dan batas – batas atas objek sengketa guna mencegah timbulnya masalah baru atas obyek sengketa yang sama dan juga demi terciptanya keseimbangan hukum dalam masyarakat serta kepastian hukum itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan haruslah memenuhi syarat formal dimana dalam fundamentum petendi tersebut haruslah memuat dasar hukum (Rechtelijke Ground) dan dasar fakta (Feitelijke Ground) yang kedua unsur tersebut berkaitan dengan objek apakah yang menjadi sengketa antara para pihak, sedangkan dalam hal ini gugatan Penggugat tidak merincikan mengenai batas – batas tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat sehingga tidak jelas objek mana yang menjadi milik Penggugat dengan objek tanah yang dikuasai oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yaitu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai batas – batas bidang atas tanah objek sengketa tersebut sehingga gugatan dianggap tidak jelas/kabur oleh karena materi posita dalam gugatan tidak didukung dengan batas tanah dari bidang tanah yang dipersengketakan secara nyata/**feitelijke**, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur atau setidaknya cacat formil, sehingga dengan demikian eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat dipandang cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu materi eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dipandang cukup beralasan dan dapat dikabulkan, maka terhadap materi eksepsi yang lain tidak dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam eksepsi di atas, yang pada pokoknya eksepsi Para Tergugat dapat dikabulkan karena gugatan Para Penggugat kabur maka dalam hal ini surat gugatan Para Penggugat dipandang belum memenuhi syarat formal gugatan sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak melanjutkan untuk memeriksa pokok perkara dan oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat, dinyatakan tidak dapat diterima, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;
Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.475.000 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari **Senin, tanggal 20 November 2023** oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., dan Fithriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, dan telah dikirim melalui sistem informasi pengadilan pada hari **Kamis, tanggal 23 November 2023**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rajendra, M.I., S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Blt



Panitera Pengganti,

Mohamad Saeran, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP/Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses		
4.....P		
NBP Panggilan		
5.....P		Rp40.000,00;
emeriksaan setempat		Rp1.101.000,00;
6.....M		Rp10.000,00
aterai		
7.....P		
anggihan	:	Rp1.189.000,00;
8. Sumpah	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp2.475.000,00;</u>